

Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Didesa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Bagaswara Gumpita¹, Bambang Suhada²

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Metro

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk menganalisis rasio keuangan dalam rangka menilai kinerja pemerintah desa melalui pendapatan dan belanja desa anggaran untuk tahun 2019 dan 2020. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Objek penelitian adalah Desa Banjarrejo, Kabupaten Batanghari. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data dari anggaran pendapatan dan belanja desa 2019 dan 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Banjarrejo dari aspek kemandirian masih begitu rendah. sedangkan dari Kefektivitasan kinerja pada tahun 2019 dan 2020 sudah sangat efektif begitu juga dengan aspek Efisiensi yang dinilai masih kurang Efisien pada tahun 2019 maupun 2020.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kemandirian keuangan Desa, Efektivitas dan Efisiensi

Abstrak

The study was conducted to analyze financial ratios in order to assess village government performance through village income and expenditure budget for 2019 and 2020. The financial ratios used in this study are 3 namely the ratio of independence, efficiency ratio, and effectiveness ratio. This research is quantitative descriptive. Object of research is Banjarrejo Village, Batanghari Regency. The research was conducted using data from village income and expenditure budget 2019 and 2020. The results show that the performance of the Banjarrejo Village Government from this aspect independence is still so low. whereas from the effectiveness of the performance in 2019 and 2020 it has been very effective as well as the efficiency aspect which is considered to be still less efficient in 2019 and 2020.

Keywords: Village Government, Village Financial Independence, Effectiveness and Efficiency

I. Pendahuluan

Era reformasi adalah era dimana pemerintah harus terbuka terhadap segala hal termasuk di dalamnya pemerintah desa. Pemerintah desa harus siap dan mampu menyampaikan segala informasi secara terbuka tentang berbagai kebijakan, terutama menyangkut kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang menggunakan dana masyarakat melalui APBDes. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan masyarakat (Yansen, 2014). Anggaran disusun berlandaskan program yang sudah matang dipertimbangkan dandidasarkan pada perkiraan tahun yang akan datang.

Desa merupakan miniatur dan contoh yang baik untuk mengamati secara seksama hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, karena desa merupakan unit dari

lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat (Solekhan, 2014). Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002).

Dalam buku saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Untuk total jumlah besaran anggaran dana desa tiga tahun pertama dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. besaran dana Desa di Indonesia tahun 2019-2020

	Tahun	
	2019	2020
Total Anggaran	Rp 70 T	Rp 72 T
Rata-rata perdesa	Rp 958 Jt	Rp 975 Jt

Sumber : Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan Keuangan, 2020 *diolah*

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah dana yang diterima desa cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana yang ada di desa harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Salah satu desa yang dijadikan contoh untuk melihat bagaimana kinerja pengelolaan ADD adalah desa Banjar Rejo di Kabupaten Lampung Timur. Ada beberapa hal yang menarik dari desa Banjar Rejo yakni anggaran ADD berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Hal ini mempunyai makna bahwa uang rakyat diperuntukkan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat desa Banjar Rejo diberi wadah untuk menyalurkan aspirasinya pada forum warga. Tetapi pada praktiknya tidak semua masyarakat desa diundang untuk menghadiri forum warga tersebut. Begitu pula hasil evaluasi pengelolaan ADD tentang realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD tidak tersosialisasikan pada masyarakat.

Mengacu undang-undang tersebut maka masyarakat desa berhak mengetahui dan mengkases anggaran ADD yang diterima oleh desanya. Namun Desa Banjar Rejo belum mampu mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut. persoalan lain yang berkaitan di desa Banjar Rejo yakni adanya anggapan aparat desa yang menganggap bahwa dokumen anggaran tidak dipublikasikan karena bersifat rahasia. Rincian anggaran yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum merupakan indikasi dari tidak transparansinya praktik tata pemerintahan. Begitu pentingnya ADD dalam proses penyelenggaraan desa maka sangat penting untuk diketahui bagaimana pengelolaan ADD. Berdasarkan hal tersebut maka dianggap penting untuk melakukan kajian dalam bentuk penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Banjar Rejo Kecamatan Batanghari”

II. Metode Penelitian

a. Jenis dan Subjek Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dengan data kuantitatif yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur dan kasi sebagaimana sebagai pelaksana tugas pengelolaan dana desa di desa Banjar Rejo kecamatan Batang Hari kabupaten Lampung Timur.

b. Sumber Data dan Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian. dalam penelitian kuantitatif deskriptif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.

c. Teknik Analisis Data

Data analisis dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu bersifat menggambarkan temuan hasil penelitian secara utuh dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengambilan data, kemudian data dari hasil wawancara dan observasi kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan kemudian disajikan ke hasil penelitian serta dihitung menggunakan.

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepadamasyarakat yang telah memebayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (HALIM 2011;232)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1 Penilaian Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah	Tingkat Kemandirian (%)
Sangat Rendah	Kurang dari 25 %
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%
Sangat Tinggi	Diatas 100%

2. Rasio Efektivitas

Menurut South N, Tinangon J dan Rondonuwu S (2016) Efektivitas dapat dinilai berdasarkan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2 Standar Efektifitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40-59,99	Tidak efektif
60-79,99	Cukup efektif
Diatas 80	Sangat efektif

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi bertujuan untuk mengukur tingkat input organisasi sector public terhadap tingkat outputnya sector public (Mahsun 2016 : 187). Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Penilaian Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Tingkat Efisiensi (%)
Sangat Rendah	Kurang dari 25 %
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%
Sangat Tinggi	Diatas 100%

III. Analisis dan Pembahasan

A. Rasio Kemandirian Daerah

a. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pusat+pinjaman}} \times 100\% \\ \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{24.410.000}{1.513.521.000} \times 100\% \\ &= 1,61\% \end{aligned}$$

b. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2020

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{bantuan pusat+pinjaman}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{30.817.000}{1.778.534.000} \times 100\% \\ &= 1,73\% \end{aligned}$$

Tabel 10. Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Desa Banjarrejo Tahun Anggaran 2019 - 2020

Tahun Anggaran	PA D (Rp)	Bantuan pemerintah Pusat	RK D (%)
2019	24.410.000	1.513.521.000	1,6
2020	30.817.000	1.778.534.000	1,7

Sumber Data :Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Diolah)

Perhitungan diatas terlihat bahwa rasio kemandirian Desa Banjarrejo pada tahun 2019 sebesar 1.6% dan bertambah besar pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,7%.

B. Rasio Efektivitas

Berdasarkan acuan Litbang Depdagri yaitu dengan menggunakan data dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarrejo tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a. Rasio Efektifitas Pendapatan Tahun Anggaran 2019

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{24.410.0000}{24.410.000} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Tahun Anggaran 2020

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{30.817.000}{30.817.000} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel 11. Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah Desa Banjarrejo Tahun Anggaran 2019 – 2020

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Targer (Rp)	Targe t(Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2019	24.410.000,00	24.410.00,00	100
2020	30.817.000,00	30.817.000,00	100

Sumber Data :Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Diolah)

Perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Desa Banjarrejo tahun 2019 - 2020 sama yaitu 100%, yang berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Banjarrejo efektif.

c. Rasio Efektivitas Belanja Tahun Anggaran 2019

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Target}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{1.548.768.250}{1.532.248.250} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

d. Rasio Efektivitas Belanja Tahun Anggaran 2020

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Target}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{1.786.041.800}{1.771.849.800} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel 12. Perhitungan Rasio Efektivitas Belanja Daerah Desa Banjarrejo Tahun Anggaran 2019 – 2020

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Targer (Rp)	Targe t(Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2019	1.532.248.250,00	1.548.768.250,00	100
2020	1.771.849.800,00	1.786.042.800,00	100

Sumber Data :Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Diolah)

Hasil perhitungan tersebut diatas , efektivitas pengelolaan keuangan Desa Banjarrejo tahun 2020 dari masing-masing item pendapatan dan belanja menunjukkan angka diatas 80 persen yang artinya sangat efektif seperti yang tertuang dalam standar ukuran efektivitas sesuai acuan Litbag Depdagri yang dijabarkan oleh Yuniastri S dan Ratna A.K (2015).

C. Rasio Efisiensi

Realisasi belanja desa untuk menghitung rasio efisiensi menggunakan total keseluruhan belanja pada APBDes Desa Banjarrejo periode tahun 2019 – 2020. Berikut perhitungan rasio Efisiensi Desa Banjarrejo.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

a. Rasio Efisiensi Tahun 2019

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{1.548.768.250}{1.513.521.000} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b. Rasio Efisiensi Tahun 2020

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{1.786.042.800}{1.778.534.000} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel 13. Perhitungan Rasio Efisiensi Daerah Desa Banjarrejo Tahun Anggaran 2019 – 2020

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Desa (Rp)	Realisasi Pendapatan Desa (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
2019	1.532.248.250,00	1.548.768.250,00	100
2020	1.771.849.800,00	1.786.042.800,00	100

Sumber Data :Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Diolah)

Perhitungan rasio efisiensi APBDes Desa Banjarrejo pada tahun 2015 dan tahun 2016 adalah 100%, yang berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Banjarrejo tidak efisien. Perhitungan rasio efisiensi Desa Banjarrejo tahun 2017 sebesar 87,93%, yang berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Banjarrejo cukup efisien.

D. Pembahasan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Desa Banjarrejo

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal atau luar. Hasil penelitian mengatakan bahwa rasio kemandirian Desa Banjarrejo pada tahun 2019 sebesar 1,61% dan pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 1,73%, Hal tersebut berarti bahwa Desa Banjarrejo masih belum bisa dikatakan sebagai desa yang mandiri karena rasio kemandiriannya dari 2 tahun tersebut masih begitu rendah.

2. Rasio Efektivitas Keuangan Desa Banjarrejo

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti semakin buruk. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas APBDes Desa Banjarrejo tahun 2019 – 2020 pada tabel 11 dan 12 sama yaitu 100%, yang berarti sangat efektif. Pemerintah Desa Banjarrejo berhasil mengelola APBDesa secara optimal dan efektif selama tahun 2019- 2020. Target APBDesa dan realisasinya setiap tahun selalu sama. Hal tersebut berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Banjarrejo dalam mengelola APBDesanya efektif.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Desa Banjarrejo

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah desa akan semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakin buruk. Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi APBDes Desa Banjarrejo pada tahun 2019 dan tahun 2020 pada tabel 13 hasilnya adalah 100%, yang berarti bahwa kinerja pemerintah Desa Banjarrejo kurang efisien. Kinerja yang kurang efisien cenderung dikarenakan adanya pemborosan, saat memperhitungkan alokasi keuangan untuk biaya pembangunan dan aktivitas pemerintah desa tidak cermat dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas pendanaan, sehingga pencapaian sasaran tidak optimal. Kinerja pemerintah Desa Banjarrejo harus meningkatkan lagi kinerja dengan memperhitungkan alokasi keuangan secara cermat agar tidak menimbulkan keborosan dan kesalahan dalam penentuan prioritas pendanaan.

Daftar Pustaka

- Arfah, J dan Musin, Y. 2017. *Evaluasi pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) dalam percepatan pembangunan desa di Kabupaten Konawe*.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan desa*. Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kuantitatif*, Prenada Meda Group, Jakarta. Damara, C., Nikmatullah, D., & Nurmayasari, I. (2015). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Ppmk) di Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 3(3).
- Fahrizal, M.G. 2018. *Evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di desa Kedungmaling dan desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Pemendagri No.113 Tahun 2014*. Universitas Airlangga.
- Lina Nasihatun Nafidah, Suryaningtyas Mawar. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan lokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Munirah. 2018. *Evaluasi pengelolaan dana desa di desa Lubuk Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun Tahun 2017*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Jurnal Manajemen Diversifikasi

Vol. 1. No. 4 (2021)

Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga, Jakarta.

Pemendagri No. 20 Tahun 2018. Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*

Suwarto & Japlani (2021). *Analisis Disharmos antara asset Sinancung serta Kebijakan Pengelolaan Industri Pertambangan terhadap PDRB di Provinsi Lampung*. Universitas Pamulang. Jurnal Sekertaris Vol 8 No.1

Shafratunnisa, F. 2015. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

South, N, Tinangon J dan Rondonuwu S. 2016. *Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Vol 4 No.4.

Somborak, A. 2014. *Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara*.

Sujarweni, V.W. 2015. *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta :Pustaka Baru Press.

Syafrudin, Ateng dan Na'a, Suprin. (2010). *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. PT. Alumni, Bandung

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Press, Jakarta.

Thoha, Miftah. (2010.) *Birokasi Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, (2013), *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, C.V Alfabeta, Bandung

Triani, N.N.A dan Handayani, S.2018. *Praktik pengelolaan keuangan dana desa*. Universitas Negeri Surabaya.

Ulumuddin, A. 2018. *Evaluasi Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.

Widjaja, Haw. (2010). *Otonomi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Widjaja, Haw. (2011). *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yuliansyah, Rusmianto. 2015. *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat. Zulkarnain Muh, (2018). *Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tamaona Kabupaten Gowa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.